

UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PASAR DALAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMBENAHAN SARANA FISIK PASAR (STUDI KASUS PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA)

Iqbal. HR¹

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Upaya UPTD Pasar dalam Peningkatan Kualitas dan Pembenahan Sarana Fisik Pasar (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda) dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian hasil peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Pasar dalam Peningkatan Kualitas dan Pembenahan Sarana Fisik Pasar (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda) adalah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus atau secara *continue* dengan evaluasi pemantauan rutin di setiap bagian pembenahan, pembenahan fisik pasar yang dirasakan para pedagang masih 50%, dan UPTD Pasar Segiri telah memberlakukan sanksi teguran dan penertiban yang dibantu pihak Satpol PP untuk menertibkan para pedagang yang tidak menaati aturan yang sudah ditetapkan. Faktor penghambat yang dihadapi UPTD Pasar Segiri dalam Peningkatan Kualitas dan Pembenahan Sarana Fisik Pasar adalah anggaran dana untuk pembenahan sarana fisik pasar, pedagang kaki lima, dan banjir.

Kata Kunci: *Pasar, kualitas, pembenahan, sarana, fisik.*

Pendahuluan

Kota Samarinda merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak menjadi daerah otonom, Kota Samarinda telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik guna meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi atau pertanggung jawaban kepada masyarakat. Kota Samarinda sebagai Kota besar memiliki kewajiban melakukan penataan kota sesuai dengan mottonya Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman yaitu melalui Dinas

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: iqbalhr12@gmail.com

Kota. Saat ini banyak timbul permasalahan yang ada di Kota Samarinda salah satunya keberadaan PKL di berbagai ruas jalan umum yang menyebabkan rusaknya tatanan kota.

Salah satu potensi pembangunan Kota Samarinda adalah sektor informal. Pedagang kaki lima (PKL) perlu memperoleh jaminan, dan termasuk perlindungan, pembinaan, pengaturan didalam melakukan usahanya agar berdaya guna. Setiap hari pandangan kita tidak akan pernah terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang nyata – nyatanya terdapat diseluruh sudut Pasar Kota Samarinda ini. Bahkan eksistensi mereka dalam masyarakat kota sudah menjadi salah satu ciri dari wajah kehidupan kota – kota di Indonesia.

Di kota Samarinda terdapat beberapa pasar yang menjadi tempat para pedagang kaki lima melakukan aktivitasnya, salah satunya di Pasar Segiri pertumbuhan dan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi permasalahan serius karena dianggap menjadi penyebab menurunnya Kualitas lingkungan seperti terjadinya kesemrawutan, sampah, dan polusi. Bentuk fisik mereka yang biasanya berupa kios-kios kecil yang dibentuk seadanya, bahkan terkadang hanya dengan alas plastik atau karung untuk menggelar barang dagangannya sering dianggap merusak wajah fisik suatu lingkungan yang sudah dibangun dengan rapi. Rencana pembangunan lingkungan yang sudah tertata dan terpadu dapat saja menjadi tidak berhasil dalam implementasinya karena keberadaan dan pertumbuhan pedagang kaki lima tersebut.

Dari hasil Observasi yang penulis lakukan, terlihat bahwa UPTD Pasar Segiri belum bias optimal melakukan penataan/pengelolaan Pasar Segiri di Kota Samarinda, hal ini dapat di identifikasi dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Terlalu banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang tidak memiliki izin resmi usaha, yang menambah kesan kumuh di Pasar Segiri Kota Samarinda. (Samarinda Pos, Jum'at 03 Juni 2016)
- b) Kurang memadainya lahan parkir di Pasar Segiri, sehingga menyebabkan kemacetan jalan raya dan sekitaran lingkungan Pasar Segiri di Kota Samarinda. (TribunKaltim.co Rabu 01 april 2015)
- c) Kios – kios Pasar Segiri yang dijual oleh oknum tertentu yang harganya sangat mahal dan tidak mendapatkan izin dari pemerintah (Tribunnews.com Kamis, 2 Februari 2012)

Berdasarkan kondisi dan masalah-masalah tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Upaya UPTD Pasar dalam peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda).

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendiskripsikan Upaya UPTD Pasar dalam peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda) dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Upaya UPTD Pasar dalam peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda).

Kerangka Dasar Teori

Upaya UPTD Pasar dalam Peningkatan Kualitas dan Pembenahan Sarana Fisik Pasar

Pengertian Pasar

Pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

Dalam peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2006 pada Bab I pasal 1 Nomor 25 menjelaskan bahwa pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli atau daerah yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga (Mursid, 2014:25).

Dari uraian berbagai di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pasar merupakan arena pertukaran potensial yang baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya para penjual dan pembeli maupun yang tidak berbentuk fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran.

Pengertian Pasar Tradisional

Menurut pengertiannya, pasar merupakan suatu tempat bagi manusia dalam mencari keperluan sehari-harinya (Trisnawati, 2006). Sedangkan menurut Belshaw (dalam Suprpto, 1988) pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomis, kebudayaan, politis dan lain-lainnya, tempat pembeli dan penjual (atau penukar tipe lain) saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar. Jika dilihat dari mutu pelayanannya, kegiatan perdagangan dapat dibedakan atas kegiatan perdagangan tradisional dan kegiatan perdagangan modern. Kegiatan perdagangan tradisional di antaranya adalah pasar tradisional dan toko-toko eceran, sedangkan kegiatan perdagangan modern dijumpai dalam bentuk pasar modern yang dikenal dengan mal, pasar swalayan, department store, shopping center dan hypermarket. pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios dan meja yang dimiliki/dikelola oleh pedagang

dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Menurut Helmi Lubis Sarnisah (2005), yang dianggap selama ini sebagai pasar tradisional adalah pasar yang bentuk bangunannya relatif sederhana, dengan suasana yang relatif kurang menyenangkan (ruang tempat usaha sempit, sarana parkir yang kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar, dan penerangan yang kurang baik). Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang kebutuhan sehari-hari dengan mutu barang yang kurang diperhatikan, harga barang relatif murah, dan cara pembeliannya dengan sistem tawar menawar.

Peningkatan Kualitas

Pengertian Peningkatan kualitas

Pengertian peningkatan secara epistemologi menurut Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer (2002:160) adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya proses cara perbuatan meningkatkan usaha kegiatan dan sebagainya kini telah diadakan di bidang pendidikan menteri kesehatan menentukan perlunya pengawasan terhadap usaha perdagangan eceran obat. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda taraf atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya kualitas.

Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan.

Abdul Kadir (2001:19), Menyatakan bahwa kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami (tujuan yang sulit dipahami), karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir (meningkatkan kualitas kontinuitas).

Pendefinisian kualitas sangat penting bagi Deming, dalam pandangan Deming, konsumen adalah bagian paling penting dari sistem produksi, tanpa konsumen, tidak adak alasan untuk memproduksi, untuk Deming, definisi yang hanya bermakna dari kualitas adalah yang menentukan konsumen. Sebuah produk dapat memenuhi setiap spesifikasi teknis mungkin dan ditawarkan dengan harga yang sesuai, tetapi jika adalah produk yang salah, itu tidak ada gunanya bagi konsumen.

Konsep Peningkatan Kualitas

Proses peningkatan kualitas pada dasarnya adalah bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan akan timbul untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Peningkatan kualitas merupakan aktivitas untuk mengukur kinerja, *benckmarking* dengan standar dan segala usaha sistematis untuk

meningkatkan kinerja agar tercapai standar yang diharapkan. Dalam proses peningkatan kualitas yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menemukan masalah dan bagaimana mengatasi masalah tersebut agar tercapai standar yang diharapkan.

Pembenahan Sarana Fisik Pasar

Saat ini pasar tradisional dihadapkan dengan kehadiran pasar modern yang semakin merajalela. Hal ini akan menuntut pemerintah guna lebih ekstra menjaga eksistensi dari pasar tradisional dengan kewenangan yang mereka miliki. Perkembangan pasar modern yang terus meningkat dikhawatirkan akan membawa dampak negatif kepada pedagang yang ada di pasar tradisional. Selama ini pasar tradisional memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan minat pembeli menjadi berkurang.

Menurut Sarwoko (2008) yang menjadi penyebabnya yaitu masalah infrastruktur pada pasar tradisional seperti kondisi bangunan, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara dan semakin menjamurnya PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi.

Tujuan Penataan

Pasar Segiri Samarinda adalah aset dari Pemerintah Kota Samarinda yang kemudian di limpahkan kepada UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda yang berwenang penuh yang mengelolah pasar segiri di Kota Samarinda tujuan penataan kios-kios, lapak, bangunan, dan, lahan parkir pasar segiri Samarinda ialah dengan melakukan renovasi dan revitalisasi baik segi bangunan, penataan pedagang, maupun sarana dan presarananya agar terciptanya pasar tradisional yang diminati masyarakat/banyak orang.

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar

Sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa, Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

Peran UPTD Pasar Segiri

Berdasarkan pada pembentukanya bahwa UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda merupakan SKPD Teknis yang membawahi urusan Penataan Pasar Segiri Kota Samarinda dengan berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku dasar pembentukan UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Samarinda No 48 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda. UPTD Pasar Segiri

Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan dan energi sumber daya mineral yang meninjau peraturan perundangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti menggambarkan atau memaparkan suatu Upaya UPTD Pasar dalam peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda).

1. Upaya UPTD Pasar dalam peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda) meliputi :
 - a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis
 - a) Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
 - b) Monitoring pengembangan, peningkatan, pengelolaan, dan penanganan pasar.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sarana kegiatan perdagangan.
 - c. Pengkoordinasian penataan dan penertiban serta pengembangan dan peningkatan pendapatan pasar.
2. Faktor penghambat dan pendukung Unit Pelaksanaan Tingkat Daerah UPTD Pasar dalam peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda)

Hasil Penelitian

Upaya UPTD Pasar dalam Peningkatan Kualitas dan Pembenahan Sarana Fisik Pasar (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda)

Dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan pekerjaan yang akan datang, disamping sikap mental, tekad, ketaatan serta disiplin para aparat UPTD dan unit-unit Pasar tentu dukungan dari Kepala Dinas Pasar Kota Samarinda sangat dibutuhkan.

Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis

Perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam hal ini kebijakan teknis yang dilakukan oleh UPTD Pasar Segiri dalam pembinaan pada pedagang pasar yang dilakukan secara bertahap dengan mengundang pedagang ke UPTD Pasar Segiri kemudian melakukan sosialisasi ke pada pedagang yang di undang. Kemudian pembinaan yang dilakukan oleh UPTD Pasar Segiri dengan melakukan rapat mengumpulkan para pegawai. Pengawasan yang dilakukan UPTD Pasar Segiri ini merupakan pengawasan dalam hal kriminalitas seperti penjangbretan, pengedaran narkoba, Parkir liar dan sabung ayam. Hal ini dilakukan setiap bulan untuk memastikan keamanan pasar. Dengan binaan yang dilakukan UPTD Pasar Segiri akan menjadi pembelajaran bagi pedagang agar pendapatannya meningkat, pembinaan yang dilakukan setiap 1 atau 2 bulan sekali. Dalam hal ini UPTD Pasar Segiri juga

melakukan evaluasi secara terus menerus dengan cara datang kepasar untuk melakukan pengecekan pasar. Pengecekan dilakukan agar pasar terus terkendali dan dapat melihat bagian mana saja yang harus dibenahi. UPTD Pasar Segiri biasanya menyuruh seseorang atau juru parkir untuk memastikan keadaan pasar jika UPTD Pasar Segiri tidak dapat turun langsung kepasar, hal ini lah yang membuat komunikasi antara para pedagang dan UPTD Pasar Segiri berjalan baik walaupun memang para pedagang kurang puas dengan pembenahan yang dilakukan oleh UPTD Pasar Segiri.

Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan kaitannya penilaian atau penaksiran evaluasi merupakan proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.

Pembinaan

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada pasar Tradisional dan pelaku usaha yang ada didalamnya, pembinaan yang dilakukan yaitu dalam bentuk:

- a. Menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar seperti, memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, menyediakan areal parkir, menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- b. Kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati, yaitu kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang yang telah ada sebelumnya pada saat dilakukan renovasi atau relokasi pasar.

Pemerintah daerah juga memberikan pembinaan kepada pedagang atau pelaku pasar, pembinaan pedagang tersebut meliputi :

- a. Memfasilitasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- b. Memfasilitasi kerja sama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain baik pada upaya ketersediaan akses pemodal maupun ketersediaan komoditas barang yang dijual di pasar.
- c. Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar.
- d. Seluruh areal pasar seperti lapangan parkir, lorong, koridor tidak diperbolehkan dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa capaian hasil pembenahan hanya 50% dan pembenahan tahun ini tidak terlihat hanya pembenahan lapak ikan asin yang dikarenakan kebakaran. Kebakaran yang terjadi

menghancurkan hampir seluruh kios yang berada di belakang gedung segiri grosir, disana terdiri dari lapak penjual ikan asin, took emas, pakaian, serta onderdil kendaraan roda dua. Dalam hal ini kurang lebih 300 kios lapak yang terbakar habis dan setelah kejadian ini pembenahan pun dilakukan sampai saat ini hanya itu pembenahan yang telah dilakukan. Dalam hal ini pernyataan tersebut benar karena menurut berita yang dikeluarkan oleh Koran Kaltim yang di posting pada tanggal 24 Februari 2018 ada beberapa pondasi atau pilar-pilar yang mangkrak. Pejabat Sementara (PJS) Wali Kota Samarinda Bapak Zairin Zain & beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kunjungan kepasar segiri dan melihat beberapa pondasi yang mangkrak di bagian belakang pasar atau sekitar kawasan pedagang ayam. Sudah 3 tahun bangunan tersebut mangkrak dikarenakan kondisi keuangan yang tidak ada dan sebagian warga juga enggan di relokasi, pondasi tersebut rencananya diperuntukkan bagi perluasan pasar segiri, khususnya yang berbatasan dengan sungai karang mumus. Rencananya dititik itu akan dibangun bangunan tiga lantai dengan anggaran mencapai 200 miliar dan sudah termasuk biaya relokasi dan sebagainya, tetapi anggaran untuk pendukung rencana tersebut belum tersedia dan peluangnya ada pada rencana anggaran di tahun 2019.

Monitoring Pengembangan, dan Pengelolaan Pasar

Monitoring yang dilakukan oleh UPTD Pasar Segiri adalah monitoring yang dilakukan perbulan, perminggu dan perhari, monitoring tersebut dilakukan agar adanya pemantauan setiap saat di pasar segiri. Monitoring yang dilakukan yaitu penyelenggaraan pasar dari bahan berbahaya yang dilaksanakan secara terorganisir, dan melakukan pemeriksaan produk-produk BPOM. Pembangunan yang telah dirasakan sekarang telah mengalami peningkatan yang cukup baik karena dulu hanya menggunakan lapak petak yang tak teratur, terpisah-pisah dan sekarang sudah diatur dengan baik sesuai dengan dagangan yang dijual, penjual ikan punya tempat nya sendiri berkumpul dengan penjual ikan, penjual sayur pun sama berkumpul dengan penjual sayur, dan lainnya begitu juga.

Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Monitoring yang dilakukan tidak hanya berpatokan kepada UPTD Pasar Segiri tetapi beberapa instansi terkait ikut berpartisipasi dalam monitoring pasar, sehingga monitoring dapat berjalan secara terus menerus untuk meningkatkan perkembangan pasar. Mulai dari harga pangan yang dilakukan setiap hari untuk mengetahui tingkat harga pasar daerah hingga nasional, kemudian pasar segiri sering kali menjadi tempat atau wadah peredaran narkoba yang akhirnya melibatkan anggota Polisi dan BNN untuk turun serta seperti pembangunan posko

terpadu sebagai tempat untuk mengawasi pasar dengan menggunakan CCTV di setiap sudut pasar, terutama di titik-titik rawan peredaran narkoba. Kemudian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltim yang melakukan peninjauan-peninjauan dalam hal harga barang dan bahan pokok stabil. BPOM juga melakukan monitoring atas programnya yaitu Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya yang dimaksudkan untuk mencapai kualitas dagang yang baik terhindar dari bahan-bahan pengawet yang dapat merugikan konsumen dan produsen.

Monitoring dilakukan setiap hari bahkan perminggu, perbulan pun ada dan berjalan dengan baik, monitoring yang dilakukan tidak hanya berpatokan kepada UPTD Pasar Segiri tetapi beberapa instansi terkait ikut berpartisipasi dalam monitoring pasar, sehingga monitoring dapat berjalan secara terus menerus untuk meningkatkan perkembangan pasar, hanya saja terdapat kendala dalam penanganan pasar seperti banjir yang menutup akses jalan untuk kepasar. Dalam hal ini benar bahwa tidak hanya UPTD yang berpartisipasi dalam monitoring dan pengelolaan pasar, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern BAB III Wewenang pengelolaan area pasar.

Dari tahun ketahun mengalami penurunan konsumen yang datang kepasar, penurunan konsumen ini disebabkan adanya pasar di wilayah mereka yang mengakibatkan konsumen lebih memilih untuk berbelanja ke pasar terdekat, tetapi untuk pembangunan sekarang sudah mengalami peningkatan. Dalam hal ini pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bramantyo Adi Nungroho dan Puput Wahyu Budiman dalam Jurnalnya yang berjudul Identifikasi potensi retribusi pasar dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Komposisi Retribusi Pelayanan Pasar dalam Retribusi Jasa Umum antara tahun 2012-2017 berfluktuatif dengan trend mengalami penurunan. Dari Tahun 2012 komposisinya sebesar 25,49 persen turun menjadi 12,92 persen pada tahun 2017. Komposisi terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 27,29 persen sedangkan komposisi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 13,18 persen. Sedangkan komposisi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Retribusi Daerah antara tahun 2012-2017 berfluktuatif dengan trend mengalami peningkatan. Dari Tahun 2012 komposisinya sebesar 5,67 persen naik menjadi 6,62 persen pada tahun 2017. Komposisi terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,62 persen sedangkan komposisi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,35 persen.

Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sarana Kegiatan Perdagangan

Tujuan dalam melakukan pemantauan ini agar dapat menemukan kesalahan sedini mungkin dan melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil pemantauan mengharuskan untuk itu. Dalam hal ini terdapat langkah-langkah pemantauan yaitu menetapkan standar pelaksanaan yang meliputi tujuan, sasaran atau aspek yang akan diukur, faktor pendukung dan penghambat, pendekatan, teknik, instrumen, waktu dan jadwal, serta biayanya.

Dalam hal ini di pasar segiri pemantauan yang dilakukan berupa pemantauan terhadap pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen maka dilakukan pemantauan terhadap berbagai potensi yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi (ketidak tetapan) harga pangan strategis. Pemantauan tersebut merupakan bagian dari “*early warning system*” terhadap berbagai potensi yang akan menimbulkan naiknya harga bahan pangan terutama dalam menghadapi masa peningkatan permintaan karena adanya perayaan hari besar keagamaan nasional. Pemantauan ini diperlukan untuk melakukan aksi dalam meredam gejolak harga pangan.

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa pemantau yang dilakukan secara terus menerus untuk mengembangkan pembangunan sarana fisik pasar dengan pembangunan yang dapat dilakukan secara bertahap, sehingga dapat mengetahui lebih lanjut tindakan-tindakan perbaikan sarana sehingga dapat mengurangi risiko yang lebih besar. Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern BAB VII Pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, pasal 19 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yaitu :

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) Mengawasi pelaksanaan kemitraan, dan
 - b) Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- 3) Dalam rangka pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memberikan data dan/ atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa pasar yang bersih dan rapi tidak menjamin banyaknya pengunjung pasar karena pedagang membutuhkan pengunjung agar pendapatan mereka tidak merosot. Walaupun pasar sudah bersih belum tentu pengunjung bisa langsung meningkat, kalau ramai itu hanya di hari-hari besar saja. Dalam hal ini pernyataan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, pada Paragraf 1 Penataan pasal 10 yaitu :

- 1) Pasar Tradisional yang memiliki nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat perbelanjaan dan toko modern, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota dan memiliki nilai bagi industry pariwisata.
- 2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, UMKM, koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan

terhadap pelaku ekonomi sector informal dan tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban toko modern.

Pengkoordinasian Penataan dan Penertiban serta Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Pasar

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting terutama di antara aparat pemerintah dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program pada akhirnya ditentukan oleh kerjasama yang baik antara instansi yang terlibat dan disinilah koordinasi antar instansi memegang peranan penting. Keseluruhan pelaksanaan pembangunan di daerah harus dikoordinasikan dan dilaksanakan secara serasi dan selaras sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan sumbangan yang nyata dalam tujuan pembangunan.

Dalam hal ini UPTD Pasar Segiri telah melakukan penataan seperti tata letak kios, toko dan PKL. Tata letak tersebut telah tersusun sesuai penjualan mereka. Kemudian penertiban yang dilakukan oleh UPTD Pasar Segiri adalah parkir liar dan PKL kegiatan ini di bantu oleh SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) para PKL yang tidak menaati aturan akan di kenakan sanksi teguran hingga pembongkaran lapak PKL.

Penataan tata letak lapak sudah tepat hanya saja tidak sesuai dengan lapaknya satu yang di bagi menjadi dua. Karena yang dulu nya satu pedagang menempati satu lapak sekarang harus dibagi menjadi dua hal ini menyebabkan pedagang meperkecil jualan mereka karna ukuran lapak yang menyempit, atau bahkan dari lapak yang dibagi dua bisa di pakai keduanya agar mencukupi dagangan para pedagang. Dalam hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern Pasal 6 yaitu, selain kewenangan dalam pasal 5 direksi/ manajer/ jabatan sejenisnya berwenang, menetapkan:

- a) Perubahan tata ruang dan desain, peruntukan tempat dalam area pasar.
- b) Perombokan, pembenahan perubahan bentuk tempau usaha, perluasan dan perubahan peruntukan tempat usaha dalam area pasar.

Faktor penghambat dan pendukung Unit Pelaksanaan Tingkat Daerah UPTD Pasar dalam peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar segiri Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa faktor penghambat dan faktor pendukung peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar segiri yaitu:

1. Faktor penghambat
 - a. Anggaran Dana

- b. Faktor alam juga menjadi penyebab dan kendala peningkatan pasar, seperti turunnya hujan sehari-hari dan menyebabkan banjir besar, sehingga membuat akses menuju pasar terhambat.
 - c. Banyaknya pembangunan pasar sehingga membuat pasar segiri mengalami penurunan pengunjung atau konsumen.
2. Faktor pendukung yang dihadapi oleh UPTD Pasar Segiri yaitu peningkatan kualitas pembenahan sarana fisik pasar yang dibantu oleh pihak pedagang dan bekerjasama dengan para pegawai UPTD Pasar Segiri, sehingga apa saja yang dapat dibenahi akan dibenahi sesuai dengan anggaran yang ada.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pembinaan yang dilakukan UPTD kawasan Pasar Segiri sudah terlaksana dengan baik dan berjalan secara *continue* atau terus menerus, dengan evaluasi pemantauan rutin di setiap bagian pembenahan. Monitoring yang dilakukan oleh UPTD Pasar Segiri berjalan dengan baik. Monitoring yang dilakukan melibatkan beberapa instansi yang menunjang terlaksananya monitoring harian, mingguan, dan bulanan. Keterkaitan itulah yang dapat membangun perkembangan pasar, serta peninjauan-peninjauan dalam harga pangan, pangan bebas dari bahan berbahaya, pasar yang bebas dari peredaran narkoba dan pemantauan retribusi pasar.
2. Monitoring, pengembangan, dan pengelolaan pasar UPTD Pasar Segiri sudah berjalan dengan baik, beberapa instansi juga ikut terlibat dalam melakukan monitoring tersebut secara terus menerus untuk meningkatkan perkembangan pasar. Namun, semakin banyaknya pasar membuat pasar segiri menjadi kurang pengunjung hal ini dikeluhkan para pedagang pasar.
3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sarana kegiatan perdagangan UPTD Pasar Segiri melakukan pemantauan secara terus menerus dalam pembenahan bangunan fisik pasar maupun terhadap para pedagang, agar dapat mengetahui tindakan-tindakan perbaikan sarana sehingga dapat mengurangi resiko yang lebih besar. Hanya saja pembenahan yang dirasakan oleh para pedagang baru sekitar 50%, Pembenahan yang selalu dilakukan salah satunya adalah untuk menertibkan pedagang-pedagang yang berjualan di depan gapura dan pembenahan lapak ikan asin.
4. Pengkoordinasian penataan dan penertiban serta pengembangan dan peningkatan pendapatan pasar UPTD Pasar Segiri bekerjasama dengan dinas terkait dan penataan tata tempat yang baik merupakan penunjang pendapatan pasar, sementara itu para pedagang memerlukan konsumen agar pasar ramai dengan pembeli. Faktor penghambat UPTD Pasar Segiri dalam penanganan pasar seperti banjir, anggaran dana untuk pembenahan sarana fisik pasar, serta maraknya pedagang kaki lima yang menggelar lapaknya di depan gapura pasar. UPTD Pasar Segiri telah memberlakukan sanksi teguran dan penertiban

yang di bantu pihak Satpol PP untuk menertibkan para pedagang yang tidak menaati aturan yang sudah ditetapkan.

5. Faktor penghambat dan pendukung UPTD Pasar Segiri dalam peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar segiri yaitu :
 - a. Faktor penghambat
 - a) Masalah anggaran dana yang menunggu dari pihak atas.
 - b) Faktor alam juga menjadi penyebab dan kendala peningkatan pasar, seperti turunnya hujan sehari-hari dan menyebabkan banjir besar, sehingga membuat akses menuju pasar terhambat.
 - c) Banyaknya pembangunan pasar sehingga membuat pasar segiri mengalami penurunan pengunjung atau konsumen.
 - b. Faktor pendukung yaitu peningkatan kualitas pembenahan sarana fisik pasar yang dibantu oleh pihak pedagang dan bekerjasama dengan para pegawai UPTD Pasar Segiri, sehingga apa saja yang dapat dibenahi akan dibenahi sesuai dengan anggaran yang ada.

Saran

1. Sebaiknya UPTD Pasar Segiri melakukan pembenahan fisik seperti melakukan pengecoran jalan yang tergenang air, menentukan tata letak kios-kios sesuai dengan apa yang dijual, penyediaan tempat penyewaan gerobak dorong dan sebagainya.
2. Perlu adanya peningkatan pembinaan para pedagang, mengadakan penyuluhan kepada para pedagang dan juru parkir, membangun kerjasama antara pihak UPTD Pasar Segiri dan Para Pedagang agar tercapainya keselarasan kerjasama yang baik dalam membangun pasar segiri.
3. Monitoring yang dilakukan oleh UPTD Pasar Segiri yaitu dengan cara perminggu dan perbulan, menambah kegiatan perminggu atau perbula seperti monitoring kebersihan dan lingkungan, dan juga melakukan pemberdayaan bersama dalam meningkatkan pemahaman bersama antar pengelola dan pedagang pasar, agar dapat mengetahui efektif atau tidak efektif nya penyuluhan yang telah di lakukan oleh UPTD Pasar Segiri. Monitoring yang dilakukan sebaiknya tidak dilakukan dengan memberikan informasi ke wilayah pasar agar dapat langsung menindak kegiatan pasar.
4. Sebaiknya UPTD Pasar Segiri lebih memperhatikan pemanfaatan ruang di pasar segiri agar tertata dengan baik, memperluas lahan parkir agar tidak memperkecil akses jalan pasar, membangun lapak baru untuk pedagang kaki lima agar tidak melakukan kesalahan berulang kali. Berikan sanksi yang membuat jera, jangan hanya teguran saja berikan juga sanksi penyitaan atau denda agar pedagang tersebut tidak mengulanginya kembali.

Daftar Pustaka

Abdul Kadir. (2001). "Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP". Yogyakarta : Penerbit Andi

- Hasmi Lubis, Sarnisah. 2005. "Prinsip Kerjasama dan Prinsip Kesopanan dalam Wacana Au Bonheur Des Ogres" Yogyakarta: UGM.
- Mursid. 2014. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.
- Sarwoko. 2008. Manajemen keuangan (Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan). Cetakan Ketiga, yogyakarta bpf-yogyakarta.
- Suprpto Dibyosaputro, 1988. Bahaya Kerentanan Banjir Daerah Antara Kutoarjo - Prembun, Jawa Tengah (Suatu Pendekatan Geomorfologi). Fakultas Geografi, UGM. Yogyakarta
- Trisnawati, W. 2006. Preferensi Paneles ProdukSi rop Buah Anggur selama Penyimpanan. Bali: BPTP Bali

Dokumen –dokumen

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 48 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda.